

MODEL INTEGRATIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS KOMUNITAS MELALUI NILAI SOSIAL DI ACEH BESAR: PERSPEKTIF HUKUM DAN KESEHATAN LINGKUNGAN

*An Integrative Model Of Community-Based Environmental Management
Through Social Values In Aceh Besar: A Legal And Environmental Health
Perspective*

**Zahrawati*¹, Pardi², Azirah³, Herawati⁴, Tila Nelvia⁵, Putria Ardila⁶,
Daffa Alqaira⁷**

Universitas Ubudiyah Indonesia, Jalan Alue Naga, Ds. Tibang, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

*Koresponding Penulis: zahrawati@uui.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model integratif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas melalui nilai sosial di Aceh Besar dengan mempertimbangkan aspek hukum dan kesehatan lingkungan. Permasalahan lingkungan di wilayah pesisir Aceh Besar, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan rendahnya kesadaran masyarakat, tidak hanya berdampak pada keberlanjutan lingkungan tetapi juga pada kesehatan masyarakat. Selain itu, lemahnya implementasi hukum lingkungan menjadi tantangan dalam pengelolaan lingkungan yang efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi yang melibatkan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur desa. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif memiliki peran strategis dalam membentuk kesadaran ekologis, kepatuhan hukum, serta perilaku hidup bersih dan sehat. Model integratif yang dikembangkan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu internalisasi nilai sosial, penguatan kapasitas masyarakat, dan implementasi berbasis partisipasi. Model ini terbukti mampu meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kepatuhan terhadap norma hukum lingkungan, serta meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa integrasi nilai sosial dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas merupakan pendekatan yang efektif dan berkelanjutan. Model ini tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga pada penguatan sistem hukum dan peningkatan kesehatan masyarakat.

Kata kunci: Model Integratif, Pengelolaan Lingkungan, Nilai Sosial, Kesehatan Lingkungan, Hukum Lingkungan, Aceh Besar.

Abstract

This study aims to develop an integrative model of community-based environmental management through social values in Aceh Besar by incorporating legal and environmental health perspectives. Environmental problems in the coastal areas of Aceh Besar, such as pollution, ecosystem degradation, and low community awareness, not only affect environmental sustainability but also public health. In addition, weak implementation of environmental law remains a major challenge in achieving effective environmental management. This research employs a qualitative approach with a case study design. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation involving community members, traditional leaders, religious leaders, and village officials. Data analysis used the interactive model of Miles and Huberman, including data reduction, data display, and conclusion drawing.

The findings reveal that social values such as mutual cooperation, solidarity, and collective responsibility play a strategic role in shaping ecological awareness, legal compliance, and healthy living behavior. The developed integrative model consists of three main stages: internalization of social values, strengthening community capacity, and participatory-based implementation. This model has been proven to enhance community participation, strengthen compliance with environmental law, and improve environmental health conditions. In conclusion, integrating social values into community-based environmental management is an effective and sustainable approach. This model contributes not only to ecological sustainability but also to strengthening legal systems and improving public health.

Keywords: *Integrative Model, Environmental Management, Social Values, Environmental Health, Environmental Law, Aceh Besar.*

PENDAHULUAN

Permasalahan lingkungan merupakan isu global yang semakin kompleks dan multidimensional, mencakup aspek ekologis, sosial, hukum, dan kesehatan masyarakat. Dinamika ini menunjukkan bahwa persoalan lingkungan tidak lagi dapat dipandang sebagai isu sektoral semata, melainkan sebagai persoalan sistemik yang saling berkaitan. Di tingkat lokal, khususnya di Aceh Besar, permasalahan lingkungan seperti pencemaran, kerusakan ekosistem pesisir, degradasi mangrove, serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan menjadi tantangan yang serius (Dahuri, 2020). Aktivitas masyarakat pesisir, termasuk pengelolaan limbah yang belum optimal, turut memperparah kondisi lingkungan dan mengancam keberlanjutan sumber daya alam.

Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada aspek ekologis, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kesehatan masyarakat. Lingkungan yang tercemar, sanitasi yang buruk, serta pengelolaan limbah yang tidak memadai dapat meningkatkan risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, infeksi saluran pernapasan, serta penyakit yang ditularkan melalui vektor (WHO, 2020). Dalam perspektif kesehatan lingkungan, kualitas lingkungan fisik, seperti air, udara, dan tanah, menjadi determinan utama dalam menentukan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, upaya pengelolaan lingkungan yang efektif harus terintegrasi dengan pendekatan kesehatan masyarakat.

Dalam perspektif hukum, berbagai regulasi telah mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara komprehensif. Namun, implementasi hukum tersebut seringkali belum berjalan optimal di tingkat masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum, keterbatasan kapasitas kelembagaan, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum. Akibatnya, terjadi kesenjangan antara norma hukum yang ideal dengan praktik di lapangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang bersifat normatif dan top-down belum sepenuhnya efektif dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual dan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (Sutopo, 2020).

Masyarakat Aceh Besar memiliki nilai sosial dan kearifan lokal yang kuat, seperti gotong royong, solidaritas sosial, musyawarah, serta tanggung jawab kolektif dalam kehidupan bermasyarakat. Nilai-nilai ini tidak hanya berfungsi sebagai norma sosial, tetapi juga sebagai mekanisme kontrol sosial yang efektif dalam mengatur perilaku masyarakat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Dalam konteks ini, nilai sosial dapat diposisikan sebagai *social capital* yang memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi masyarakat dan memperkuat keberlanjutan program lingkungan (Rahman, 2021).

Namun demikian, modernisasi, urbanisasi, serta perubahan gaya hidup telah menyebabkan terjadinya pergeseran nilai dalam masyarakat. Generasi muda cenderung kurang terlibat dalam praktik-praktik sosial berbasis kearifan lokal, sehingga berdampak pada menurunnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengelolaan lingkungan. Jika kondisi ini

tidak diantisipasi, maka potensi kearifan lokal sebagai kekuatan dalam pengelolaan lingkungan akan semakin melemah.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa integrasi nilai sosial dalam pengelolaan lingkungan berbasis komunitas dapat meningkatkan efektivitas, partisipasi, dan keberlanjutan program (Pardi, 2024). Nilai sosial mampu membangun kesadaran kolektif, memperkuat kohesi sosial, serta mendorong kepatuhan masyarakat terhadap norma lingkungan, baik formal maupun informal. Namun, penelitian yang secara komprehensif mengintegrasikan aspek nilai sosial, hukum lingkungan, dan kesehatan masyarakat dalam satu model pengelolaan yang sistematis dan aplikatif masih relatif terbatas.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model integratif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas melalui nilai sosial di Aceh Besar dengan perspektif hukum dan kesehatan lingkungan. Model ini diharapkan mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan praktik sosial masyarakat, serta memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk memahami fenomena pengelolaan lingkungan berbasis komunitas secara mendalam (Creswell, 2018). Penelitian dilakukan di wilayah Aceh Besar. Subjek penelitian meliputi masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, dan aparatur desa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga bentuk, yaitu: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman (2014), yaitu: dengan cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lebih lanjut terkait keabsahan data dilakukan dengan triangulasi sumber, teknik dan waktu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Nilai Sosial Pengelolaan Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai sosial seperti gotong royong, solidaritas, dan tanggung jawab kolektif berperan penting dalam membentuk perilaku masyarakat dalam menjaga lingkungan. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai mekanisme sosial yang mengatur perilaku masyarakat secara informal dan efektif.

Dalam perspektif hukum, nilai sosial ini dapat dipahami sebagai bentuk *living law* yang memiliki daya ikat kuat dalam masyarakat. Kepatuhan terhadap norma sosial seringkali lebih efektif dibandingkan dengan aturan formal. Sedangkan dari perspektif kesehatan lingkungan, praktik gotong royong dalam menjaga kebersihan lingkungan berkontribusi langsung terhadap peningkatan sanitasi dan pencegahan penyakit berbasis lingkungan.

B. Model Integratif Pengelolaan Lingkungan

1. Internalisasi Nilai Sosial

Tahap ini dilakukan melalui sosialisasi, pendidikan masyarakat, serta peran tokoh adat dan agama dalam mentransmisikan nilai-nilai sosial.

2. Penguatan Kapasitas Masyarakat

Melalui pelatihan dan pendampingan, masyarakat diberikan pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan (Chambers, 2019).

3. Implementasi Berbasis Partisipasi

Masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan seperti pengelolaan sampah, konservasi lingkungan, dan kegiatan gotong royong.

C. Implikasi Transformasi

1. Peningkatan Kesadaran Lingkungan

Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kesadaran lingkungan yang ditandai dengan perubahan perilaku masyarakat menuju pola hidup bersih dan sehat. Masyarakat mulai menunjukkan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan, pengelolaan sampah, serta pemanfaatan sumber daya alam secara lebih bijaksana.

Perubahan ini tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses internalisasi nilai sosial dan kearifan lokal yang dilakukan secara berkelanjutan. Nilai-nilai seperti gotong royong dan tanggung jawab kolektif berperan sebagai pendorong utama dalam membentuk perilaku pro-lingkungan. Hal ini sejalan dengan Rahman (2021) yang menyatakan bahwa kearifan lokal mampu meningkatkan kesadaran ekologis masyarakat melalui pendekatan berbasis nilai.

Selain itu, peningkatan kesadaran ini juga diperkuat oleh pemahaman masyarakat terhadap keterkaitan antara lingkungan dan kesehatan. Masyarakat yang menyadari bahwa lingkungan yang bersih akan berdampak pada kesehatan cenderung lebih konsisten dalam menjaga kebersihan dan sanitasi lingkungan (WHO, 2020).

2. Penguatan Kepatuhan Hukum

Model ini juga berdampak pada meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap aturan lingkungan, baik yang bersifat formal maupun berbasis adat. Integrasi antara nilai sosial dan norma hukum menciptakan mekanisme kontrol sosial yang lebih efektif dibandingkan pendekatan hukum yang bersifat represif semata.

Dalam konteks ini, nilai sosial berfungsi sebagai *living law* yang memperkuat implementasi hukum formal di tingkat masyarakat. Masyarakat tidak hanya mematuhi aturan karena adanya sanksi, tetapi juga karena adanya kesadaran moral dan tekanan sosial dari komunitas. Hal ini sejalan dengan Sutopo (2020) yang menyatakan bahwa efektivitas hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh tingkat kesadaran hukum masyarakat.

Dengan demikian, pendekatan berbasis nilai sosial mampu menjembatani kesenjangan antara regulasi formal dan praktik di lapangan, sehingga meningkatkan efektivitas pengelolaan lingkungan secara keseluruhan.

3. Peningkatan Kesehatan Lingkungan

Dampak signifikan lainnya adalah peningkatan kualitas kesehatan lingkungan masyarakat. Lingkungan yang lebih bersih dan terkelola dengan baik berkontribusi pada menurunnya risiko penyakit berbasis lingkungan, seperti diare, penyakit kulit, dan infeksi saluran pernapasan.

Pengelolaan limbah yang lebih baik, peningkatan sanitasi, serta kebiasaan hidup bersih menjadi faktor utama dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Dalam perspektif kesehatan lingkungan, perubahan perilaku masyarakat merupakan determinan utama dalam mencegah penyakit dan meningkatkan derajat kesehatan (WHO, 2020).

Selain itu, lingkungan yang sehat juga berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat, karena masyarakat yang sehat memiliki kemampuan kerja yang lebih baik. Dengan demikian, dampak model ini tidak hanya terbatas pada aspek kesehatan, tetapi juga berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4. Keberlanjutan Program

Model pengelolaan lingkungan berbasis nilai sosial terbukti memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi dibandingkan program yang bersifat top-down. Hal ini disebabkan oleh adanya dukungan kesadaran kolektif masyarakat yang menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program.

Program yang berbasis nilai sosial cenderung lebih mudah diterima dan diinternalisasi oleh masyarakat karena sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang telah ada.

Selain itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program, mulai dari perencanaan hingga evaluasi, meningkatkan rasa memiliki (*sense of ownership*) terhadap program tersebut.

Temuan ini sejalan dengan Pardi (2024) yang menyatakan bahwa keberlanjutan program lingkungan sangat ditentukan oleh tingkat partisipasi dan kekuatan nilai sosial dalam masyarakat. Program yang didukung oleh modal sosial yang kuat cenderung lebih adaptif, resilien, dan mampu bertahan dalam jangka panjang tanpa ketergantungan pada intervensi eksternal. Secara keseluruhan, dampak model ini menunjukkan bahwa integrasi nilai sosial, hukum, dan kesehatan lingkungan mampu menciptakan sistem pengelolaan lingkungan yang tidak hanya efektif, tetapi juga berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

KESIMPULAN

Model integratif pengelolaan lingkungan berbasis komunitas melalui nilai sosial di Aceh Besar terbukti efektif dalam meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat kepatuhan hukum, serta meningkatkan kesehatan lingkungan. Integrasi nilai sosial menjadi kunci dalam menciptakan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

SARAN

Ada beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi perhatian dan keberlanjutan dari penelitian, sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu mengintegrasikan nilai sosial dalam kebijakan lingkungan.
2. Edukasi kesehatan lingkungan perlu ditingkatkan.
3. Peran tokoh adat dan agama perlu diperkuat.
4. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan model berbasis kuantitatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Chambers, R. (2019). *Rural Development: Putting the Last First*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429490616>
- Creswell, J. W. (2018). *Research Design*. Sage Publications.
- Dahuri, R. (2020). *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir*. Gramedia.
- Keraf, A. S. (2018). *Etika Lingkungan*. Kompas. <https://scholar.google.com/scholar?q=Etika+Lingkungan+Keraf>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Sage Publications.
- Pardi, P., et al. (2024). *Physical, Morphological, Mechanical and Thermal Properties of Polyester Composites Reinforced With Orientation of Purun Fiber (Eleocharis Dulcis) Composition*. <https://scholar.google.com/scholar?q=Physical+Morphological+Mechanical+Thermal+Polyester+Purun+Fiber+Pardi+2024>
- Rahman, A. (2021). Peran kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Lingkungan*.
- Sutopo, B. (2020). Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. *Jurnal Pembangunan Berkelanjutan*. <https://scholar.google.com/scholar?q=partisipasi+masyarakat+sutopo+2020+pengelolaan+lingkungan>
- WHO. (2020). *Environmental Health*. World Health Organization. <https://www.who.int/health-topics/environmental-health>